



Telp. (0655) 41558, 41559

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jalan Teuku Bend No. 02 Kec. Suka Makmue

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 01 /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2013

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 95/PMK.02 Tahun 2012 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013;
 - 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksanaan pada sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota;.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 SP-076.01.2.655785/AG/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Mengelola Administrasi Keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.
Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE

PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

ABDUL KARIM NUR, SP
NIP. 19640303 199503 1 001

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : **01** /Kpts/Seskab-NR/Tahun 2013
 Tanggal : 10 Januari 2013
 Tentang : **Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ABDUL KARIM NUR, SP NIP. 19640303 199503 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	RYAN KAUTSAR AUGUSTIAN, ST NIP. 19840825 200912 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	JUNI SAFRIADI, SE NIP. 19820602 200912 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM	
4.	YURDAINI NIP. 19780414 200910 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Bendahara Pengeluaran	
5.	CUT KAMARIAH, A.Md NIP. 19791020 200912 2 003	Pengatur (II/c)	Staf Sekretariat KPU	Staf Pengelola	
6.	EVI ERLINDA NIP. 19860119 2010 01 2 10	Pengatur Muda (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Staf Pengelola	
7.	FIRDAUS, S.Sos NIP. 19710915 200701 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
8.	GUNAWAN, SH NIP. 19821212 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat KPU	Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Sekretaris,

ABDUL KARIM NUR, SP
 NIP. 19640303 199503 1 001